

Program Bantuan Kajian Dan Terjemah Kitab "Pengalokasian Wakaf" Oleh Syeikh Sulaiman Bersama Mahasiswa Tazkia

Abdul Mughni¹, Nashr Akbar², Nurizal Ismail³, Grandis Imama Hendra⁴ & Rizki Putra⁵

^{1,2,4,5}Universitas Islam Tazkia, ³International Islamic University Malaysia

Abstract. *The 2020 national waqf literacy index shows that the literacy level of the Indonesian people is still low. This has an impact on the low collection of national waqf. Therefore, educating the public about waqf is something that needs to be done. One form of public education that can be carried out is by analyzing and translating books that discuss waqf. One contemporary book that discusses waqf is " والحديث القديم مرفصا الوقف في (The Allocation of Waqf Assets in the Past and Present)," written by Sheikh Sulaiman Jasir, an advisor to the Department of Wills and Waqf Affairs in Saudi Arabia. The PkM initiative has two outputs: live discussions on Zoom, streaming on YouTube, and the translation of the book into Indonesian.*

Keywords: *Waqf literacy, book review*

Abstrak. *Indeks literasi wakaf nasional tahun 2020 menunjukkan literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini berdampak pada rendahnya penghimpunan wakaf nasional. Oleh karenanya, edukasi masyarakat tentang wakaf adalah suatu hal yang perlu dilakukan. Salah satu bentuk edukasi masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan membedah dan menerjemahkan kitab yang membahas wakaf. Salah satu buku kontemporer yang membahas tentang wakaf adalah " والحديث القديم مرفصا الوقف في (Pengalokasian Harta Wakaf di Masa lampau dan Kontemporer)" yang ditulis oleh Syeikh Sulaiman Jasir, seorang penasehat khubara' al-washaya wa al-awqaf – Saudi Arabia. PkM memiliki dua 3 output; kajian secara live di zoom, streaming d YouTube dan terjemahan buku dalam Bahasa Indonesia.*

Kata Kunci : *Literasi wakaf, bedah buku*

Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu pondasi ekonomi umat Islam dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari. Pengelolaan wakaf di masa kejayaan Islam telah membuktikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Salah satu harta wakaf yang exist sampai saat ini dalam memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada umat Islam adalah wakaf Sayyidina Utsman bin Affan r.a.. Wakaf tersebut dikelola secara profesional dan hasilnya dipergunakan untuk mensejahterakan umat islam di berbagai negara di bidang pendidikan, social, ekonomi dan kesehatan. Praktek wakaf tersebut juga sudah diterapkan oleh umat Islam di Indonesia yang mayoritas berbasis kampus, pondok pesantren dan organisasi pendidikan Islam lainnya.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat bidang wakaf dengan menerbitkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan regulasi terkait lainnya (BWI, 2022). Berdasarkan data Badan wakaf Indonesia, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 440,5 ribu lokasi dengan luas 57,2 ribu hektar. Termasuk wakaf bangunan yang berada di dalamnya namun belum terdapat detail informasinya pada sistem informasi wakaf (SIWAK) Kementrian Agama Republik Indonesia (Budiarto, 2023). Sedangkan potensi penerimaan wakaf uang di Indonesia sebesar Rp 180 Triliun per tahun, namun sampai saat ini realisasi penerimaan wakaf uang per Maret 2022 sebesar Rp. 1,4 trilliun atau setara dengan 0,778% (kurang dari 1%) dari potensi penerimaan wakaf uang (Indeks Wakaf Nasional, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan wakaf masih rendah. Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia merilis hasil survei berkaitan dengan indeks literasi wakaf nasional di tahun 2020. Hasilnya, nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk dalam

kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97 (www.bwi.go.id).

Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat menjadi penting untuk membantu pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan literasi masyarakat. Melalui program ini, dosen melibatkan mahasiswa untuk mengkaji dan menterjemahkan kitab klasik. program ini dapat menjadi salah satu metode dalam meningkatkan literasi wakaf masyarakat Indonesia. Sekaligus memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan wakaf secara profesional dan akuntabel berdasarkan referensi pengelolaan wakaf yang diterapkan di zaman kejayaan Islam yang dijelaskan dalam kitab Buku "احاديث القديم في املوقف اارصف" (Pengalokasian Harta Wakaf di Masa lampau dan Kontemporer)" karya Syeikh Sulaiman Jasir.

Program ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan strategis yang dapat memberikan dampak positif secara luas, baik bagi UMKM, pemerintah, IAI Tazkia, mahasiswa, serta konsumen. Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan literasi wakaf masyarakat Indonesia melalui buku kitab klasik.
2. Melakukan kajian kitab Buku "احرف املوقف في القديم لحديث" (Pengalokasian Harta Wakaf di Masa lampau dan Kontemporer)" Syeikh Sulaiman Jasir
3. Menterjemahkan Buku "ارف الوقف في القديم والحديث" (Pengalokasian Harta Wakaf di Masa lampau dan Kontemporer)" karya Syeikh Sulaiman Jasir.
4. Menjadikan IAI Tazkia sebagai perguruan tinggi pusat studi wakaf

Kajian Pustaka

Literasi Wakaf Di Indonesia

Indonesia tidak mempunyai madzhab yang resmi. Namun sebagian besar masyarakatnya menganut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap wakaf sebagian besar dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Berdasarkan madzhab ini, wakaf harus bersifat abadi dan kepemilikannya harus lepas dari pemberinya (Allah-lah pemiliknya). Karena kekekalan merupakan syarat penting wakaf dalam mazhab Syafi'i, maka objek wakaf harus dibatasi pada harta tak bergerak.

Meski demikian, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tahun 2002 telah mengubah lanskap pemahaman wakaf di Indonesia. Fatwa tersebut menyatakan diperbolehkannya wakaf tunai yang merupakan harta bergerak. Karena fatwa tidak mengikat, pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang wakaf khusus pada tahun 2004 berdasarkan pendapat dan keputusan MUI. Undang-undang tersebut mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Selanjutnya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, disusul dengan beberapa peraturan Badan Wakaf Indonesia dan Peraturan Menteri Agama. Keberadaan Undang-Undang dan beberapa aturan telah memberikan kepastian hukum bagi perkembangan wakaf di Indonesia.

Meski begitu, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui resolusi tersebut atau bahkan masih belum menerima pandangan tersebut. Pemahaman mereka terhadap objek wakaf masih terbatas pada aset fisik seperti masjid dan lain-lain (Khairunisa et al., 2018; Huda et al., 2014; Nurul Huda et al., 2012; Rusydiana & Devi, 2014; Siswantoro & Dewi, 2007). Oleh karena itu, kampanye dan sosialisasi yang intensif masih diperlukan untuk meningkatkan tingkat literasi wakaf. Sehubungan dengan hal tersebut,

pemahaman wakaf di Indonesia didasarkan pada undang-undang wakaf no. 41 (2004). Secara rinci pengertian wakaf terhadap undang-undang tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Waqif

Waqif adalah pihak yang mewakafkan hartanya. Waqif ini mencakup perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Waqif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi syarat:

- a) Dewasa
- b) Sehat
- c) Tidak menghalangi perbuatan hukum; Dan
- d) Pemilik sah harta wakaf.

Organisasi hanya boleh melaksanakan wakaf jika memenuhi ketentuan organisasi untuk menghibahkan harta wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran organisasi terkait. Begitu pula dengan wakif yang berbadan hukum.

Nazir

Nazir adalah orang yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai ketentuannya. Sama halnya dengan wakif, nazir juga dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Perorangan meliputi warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, wali, cakap jasmani dan rohani; dan tidak menghalangi untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan organisasi dan badan hukum dapat menjadi nazir apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut: pertama, orang-orang yang terlibat dalam organisasi atau badan hukum tersebut memenuhi syarat perseorangan nazir perseorangan; detik, organisasi atau badan hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau agama Islam. Bagi badan hukum harus merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dan ada beberapa tugas sebagai nazir:

- a) Mengurus harta wakaf.
- b) Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan ketentuannya.

- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan harta benda dan pengembangan wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Harta Benda Wakaf

Benda wakaf adalah suatu harta yang mempunyai daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta nilai ekonomis menurut syariah, yang diwakafkan melalui Waqif. Hal ini hanya diperbolehkan jika dimiliki dan dikuasai oleh hukum yang sah. Harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tak bergerak melingkupi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda-benda lain yang berhubungan dengan tanah.
- d) Hak milik atas rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda bergerak adalah barang yang tidak dapat habis karena dikonsumsi, antara lain a) uang; b) logam mulia; c) surat berharga; d) kendaraan; e) hak kekayaan intelektual; f) hak sewa; dan g) benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta wakaf dilarang: a) dijadikan jaminan; b) disita; c) hibah, d) dijual; e) diwariskan; f). dipertukarkan, atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Harta wakaf dapat ditukar apabila harta wakaf tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (Rencana Umum Tata Ruang) berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Harta wakaf yang telah diubah ditukar dengan harta yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf yang asli.

Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan wasiat seorang wakif, yang diucapkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Nazhir untuk merestui hartanya. Ikrar wakaf dilakukan oleh Waqif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan. Dalam hal Waqif tidak dapat mengucapkan janji wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan janji wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, Waqif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Alokasi Harta Wakaf

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta wakaf hanya dapat diperuntukkan untuk:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah.
- b) Fasilitas dan kegiatan pendidikan dan kesehatan.
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, dan beasiswa.
- d) Kemajuan dan peningkatan perekonomian kerakyatan; dan / atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Waqif tidak menetapkan pembagian tertentu atas harta wakaf, Nazhir dapat menetapkan pembagian harta wakaf tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Durasi Wakaf.

Jangka waktu wakaf dapat bersifat selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu artinya setelah jatuh tempo maka harta wakaf akan dikembalikan kepada pihak wakif. Kepemilikannya akan dicabut kepada pemberi. Namun kebolehan wakaf sementara tidak berlaku untuk seluruh harta wakaf. Peraturan tersebut menyatakan bahwa harta wakaf berupa tanah harus bersifat abadi (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

pasal 18). Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa wakaf tunai sementara dapat dilakukan dengan jangka waktu minimal satu tahun dan minimal donasi sebesar Rp 1 juta.

Metodologi

Metode Pengabdian Masyarakat

Metode pengabdian masyarakat merupakan suatu pendekatan atau serangkaian langkah yang digunakan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dari lembaga pendidikan atau penelitian ke dalam masyarakat dengan tujuan memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengintegrasikan konsep-konsep akademis ke dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam program pengabdian ini, metode yang akan digunakan adalah melalui kajian kitab *والحديث القديم في املوقف اصرف* (Pengalokasian Harta Wakaf di masa lampau dan Kontemporer)" karya Syeikh Sulaiman Jasir oleh Ustadz Abdul Mughni dan dilanjutkan dengan menterjemahkan kitab tersebut dalam bahasa Indonesia. Hasil terjemahan tersebut divalidasi oleh pakar Bahasa Arab dan dicetak untuk didistribusikan ke nadzir wakaf, kampus-kampus dan pondok pesantren di seluruh Indonesia.


Target Pengabdian Kepada Masyarakat

Program pengabdian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

1. Kajian kitab Buku *والحديث في القديم ارمفصالوقف* (Pengalokasian Harta Wakaf di Masa lampau dan Kontemporer)" Syeikh Sulaiman Jasir setiap hari Selasa dan Kamis mulai 07.00-08.00 WIB.
2. Penterjemahan kitab Buku *ارصف املوقف والحدث في القديم* (Pengalokasian Harta Wakaf di Masa lampau dan Kontemporer)" Syeikh Sulaiman Jasir ke dalam bahasa Indonesia
3. Validasi bahasa hasil terjemahan oleh pakar Bahasa Arab

Tema Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat Indonesia dalam rangka peningkatan (Pengalokasian Harta Wakaf di Masa lampau dan Kontemporer)"Syeikh Sulaiman Jasir.



Waktu Pelaksanaan PKM

PKM ini terlaksana dengan baik. Detail pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1. Detail Pelaksanaan

No	Program	Keterangan
1	"Buku kitab Kajian Marafidha al-Waqf (Pengalokasian Harta Wakaf di Masa lampu dan Kontemporer)" Syaikh Sulaiman Jasir	Terlaksana sebanyak 10 kali yang dilakukan dari tanggal 19 Januari - 8 Februari 2024. (Tiap hari selasa, Rabu, dan Kamis)
2	Proses penterjemahan	Maret - Mei 2024
3	Validasi Bahasa terjemahan	Juni 2024 (masih terus disempurnakan)

Eksekutor Program

Berikut adalah daftar tim eksekutor untuk program ini:

Tabel 2. Tim Eksekutor Program

No	Name	Task
1	Abdul Mughni, Lc, M.A	Ketua

2	Nashr Akbar, M.Ec	Anggota
3	Grandis Imama hendra, MSc.Acc, SAS	Anggota
4	Nurizal Ismail, M.A	Anggota
3	Rizki Putra	Anggota (mahasiswa)

Hasil dan Pembahasan

Seluruh isi Buku masharif, alhamdulillah, telah selesai dikaji (khatam) setelah melakukan 10 kali kajian. Buku ini memiliki 73 halaman (tidak termasuk referensi dan daftar isi). Pembahasan buku dimulai dengan pengertian wakaf, hukum wakaf, hikmah dan tujuan wakaf, syarat-syarat dalam wakaf baik syarat aset yang diwakafkan, maupun peruntukannya. Inti dari buku ini adalah menyampaikan sejumlah contoh pengalokasian harta wakaf dalam membantu segala bidang keummatan. Wakaf dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, dan lain sebagainya. Selain itu, alokasi peruntukkan harta wakaf yang tidak sesuai atau tidak diperkenankan juga dijelaskan dalam buku ini.

Kajian ini menggunakan media pertemuan online: zoom selama 10 kali pertemuan, 9 di antaranya ditayangkan secara live di di youtube (streaming) di youtube channel LPPM. Jumlah peserta yang hadir di zoom memang tidaklah banyak, antara 5-10 peserta. Namun, tayangan di youtube menunjukkan bahwa terdapat hampir 50 viewer pada setiap kajiannya.

Tabel 3. Jadwal Kajian Menggunakan Media Online

Seri Pertemuan	Tanggal	Link Youtube	Jumlah Viewer (6-08-2024)
Kajian Perdana	19 Januari 2024	Tidak Live	+10 (Zoom)
Seri ke-02	23 Januari 2024	https://www.youtube.com/watch?v=h36cy_l76Vw&t=4s	58 Viewer
Seri ke-03	24 Januari 2024	https://www.youtube.com/watch?v=Ac4kC5Vlm9k	40 Viewer

	25		
Seri ke-04	Januari 2024	https://www.youtube.com/watch?v=fuGYBLi4uRM	20 Viewer
	30		
Seri ke-05	Januari 2024	https://www.youtube.com/watch?v=Ey3gik8eyhc	26 Viewer
	31		
Seri ke-06	Januari 2024	https://www.youtube.com/watch?v=rE95_uWCBtU	26 Viewer
	1		
Seri ke-07	Februari 2024	https://www.youtube.com/watch?v=6056dUZ3aFs	34 Viewer
	6		
Seri ke-08	Februari 2024	https://www.youtube.com/watch?v=kAUgyEkI3E8	30 Viewer
	7		
Seri ke-09	Februari 2024	https://www.youtube.com/watch?v=ZhztvJjKedA	24 Viewer
	8		
Seri ke-10	Februari 2024	Tidak Live	+10

Adapun bukti pelaksanaan penerjemahan dapat ditelusuri pada google docomument berikut menggunakan email lppm@tazkia.ac.id: <https://docs.google.com/document/d/1PzJGKO4BHjG2S8D3D9xjNCJe9I38fF3LqDyyiJBM1tI/edit?usp=sharing>

Penerjemahan buku ini telah selesai dilakukan. Proses selanjutnya adalah editing dan juga formatting. Harapannya hasil penerjemahan ini dapat disebarluaskan kepada khalayak umum jika telah mendapat persetujuan dari penulis dan juga penerbit buku tersebut.

Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini terlaksana dengan baik. Kajian yang dilakukan secara streaming online di Youtube memungkinkan banyak kalangan untuk memanfaatkan kegiatan ini. Selain itu, hasil terjemahan buku nantinya turut memperkaya khazanah keilmuan wakaf di tanah air. Namun, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam kegiatan ini:

1. Kehadiran secara live di zoom perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan perencanaan dan juga sosialisasi program yang perlu ditingkatkan.

2. Dua kali kajian tidak dilakukan secara live streaming, dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pihak LPPM.
3. Notulensi kajian dapat dibuat secara ringkas dan dapat disebarakan ke berbagai platform, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan dan juga sosialisasi terhadap isi buku.

Kesimpulan

Kajian ini merupakan kegiatan untuk mengisi waktu liburan semester dengan program pengabdian kepada masyarakat. Literasi wakaf yang kurang mendorong diadakannya program mengaji buku wakaf. Agar manfaat kajian dirasakan oleh banyak orang, kajian ini dilakukan secara streaming di youtube. Selain itu, buku dalam berbahasa arab tersebut, kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini diharapkan semakin banyak masyarakat, terutama sivitas Tazkia semakin melek dengan wakaf. Program ini juga melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kajian dan juga penerjemahan buku. Semoga kegitanan ini dapat terlaksana kembali dengan buku yang berbeda.

References

- Al-Jasir, Sulaiman Jasir. 1435H. "Masharif al-waqf fi al-qadim wa al-hadits". Riyadh: Madar al-Wathan li an-Nasyr.
- Badan Wakaf Indonesia, Analisis Kinerja pengelolaan Wakaf Nasional 2022.
- Badan Wakaf Indonesia. "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf", <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>, diakses tanggal 28 Desember 2022.
- Budiarto, Urip. "Pengembangan digitalisasi dan integrasi data wakaf nasional" <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>, diakses tgl 23 Maret 2023.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 tentang wakaf
- Laporan hasil Survey Indeks Literasi Wakaf tahun 2020. <https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/laporan-hasil-survey-indeks-literasi-wakaf-nasional-tahun-2020/>
- Undang-undang wakaf tahun 2004 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.